

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan dalam bab I hingga bab IV sampailah pada kesimpulan. Dalam kesimpulan ini penulis membaginya menjadi beberapa poin yakni;

1. Dalam Islam, perspektif mengenai hakim perempuan terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama berpendapat melarang perempuan menjadi hakim untuk segala perkara, yakni baik perkara perdata maupun pidana, seperti pendapat mayoritas ulama Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbali. Alasan pelarangan tersebut adalah karena kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, perempuan tidak boleh menjadi imam shalat bagi laki-laki serta kesaksian perempuan di pengadilan tidak sepadan dengan kesaksian laki-laki. Kelompok kedua cenderung membolehkan perempuan menjadi hakim dalam perkara perdata dan hukum keluarga, tetapi tidak membolehkan dalam perkara pidana (*qishash*, *Hudud*, dan *ta'zir*), pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Hanafiyah alasannya karena, perempuan diperbolehkan menjadi saksi selain perkara pidana. Adapun kelompok ketiga cenderung lebih membolehkan perempuan menjadi hakim dalam segala perkara. Pendapat ini didukung oleh Muhammad Jarir ath-Thabary dan ulama kontemporer seperti M. Quraish Shihab.
2. Djazimah Muqoddas mempunyai pendapat bahwa perempuan diperbolehkan menjadi hakim dalam segala

perkara. *Pertama*, bahwa yang diperintahkan menegakan keadilan dan kebenaran tidak hanya untuk laki-laki namun perintah tersebut ditujukan untuk semuanya tanpa memandang laki-laki maupun perempuan. *Kedua*, perempuan diperbolehkan mengeluarkan fatwa selama ia mampu dan memenuhi semua syarat yang ditentukan.

B. Saran

1. Kepada pemerintah selaku pemangku kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk merumuskan berbagai kebijakan yang mendukung pemberdayaan hakim perempuan.
2. Kepada masyarakat hendaknya lebih terbuka terhadap peran perempuan di ruang publik, agar perempuan dapat berperan aktif dan membuktikan dirinya bahwa perempuan bisa menjadi mitra untuk bekerja sama dengan kaum laki-laki demi mencapai tujuan bersama.
3. Kepada hakim perempuan, hendaknya menambah pengetahuan, kompetensi dan keahliannya, baik terkait dengan kemampuan ilmu hukum secara umum maupun teknis penyelesaian perkara di pengadilan.